



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RANCANGAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
MELALUI PENYEDIA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASARKAN  
ARAHAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ...);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASARKAN ARAHAN PRESIDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
2. Program Prioritas Pemerintah adalah program yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang

memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
4. Bantuan Presiden adalah bantuan langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah berdasarkan arahan Presiden.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

## Pasal 2

Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Pelaku Pengadaan untuk mempercepat proses pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini mengatur kriteria dan tata cara mekanisme Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden.

### Pasal 4

- (1) Kriteria Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka:
  - a. Program Prioritas Pemerintah;
  - b. Bantuan Pemerintah; dan/atau
  - c. Bantuan Presiden.
- (2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA:
  - a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan Presiden, dan/atau bantuan pemerintah merupakan arahan Presiden; dan
  - b. menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung berdasarkan analisis.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemilihan Penyedia tidak dapat dilaksanakan dengan metode selain Penunjukan Langsung; dan/atau
  - b. waktu pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
- (4) Untuk arahan Presiden yang tercantum dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Pasal 5

- (1) Kementerian/lembaga memastikan ketersediaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan dilakukan melalui penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden.
- (2) APIP kementerian/lembaga melakukan pendampingan/*probity audit* dalam proses pemilihan penyedia melalui Penunjukan Langsung.
- (3) Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden dilakukan kepada pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha perseorangan dan/atau orang perorangan.
- (4) Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden dilakukan melalui pascakualifikasi.
- (5) Pada saat Peraturan Lembaga ini diterbitkan, apabila:
  - a. belum terdapat fitur Penunjukan Langsung pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem pengadaan secara elektronik; atau
  - b. terdapat penyesuaian prosedur/tata cara/tahapan pada proses penunjukan langsung yang tidak dapat dilakukan melalui fitur Penunjukan Langsung pascakualifikasi,maka Penunjukan Langsung pascakualifikasi dilakukan dengan fitur pencatatan pada sistem pengadaan secara elektronik.
- (6) Tahapan Penunjukan langsung, meliputi:
  - a. Undangan penunjukan langsung;
  - b. Pemberian penjelasan;
  - c. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - d. Pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - e. Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan

- harga;
- f. Pembuktian kualifikasi kepada calon Penyedia;
  - g. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
  - h. Penetapan dan pengumuman;
  - i. Reviu Laporan Hasil Penunjukan Langsung;
  - j. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - k. Penandatanganan pakta integritas oleh PPK, Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan tidak ada konflik kepentingan ataupun hal-hal lain yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - l. Penandatanganan Kontrak.
- (7) Proses pemilihan, meliputi:
- a. Pokja Pemilihan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pemilihan untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha;
  - b. Pokja Pemilihan melakukan pemberian penjelasan terhadap paket yang akan dikerjakan;
  - c. Pelaku usaha menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran secara sekaligus;
  - d. Pokja Pemilihan melakukan pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - e. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
  - f. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
  - h. Pokja Pemilihan melakukan penetapan dan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung.
- (8) PPK melakukan persiapan penandatanganan kontrak, meliputi:
- a. Reviu hasil Penunjukan Langsung;
  - b. Penetapan SPPBJ;
  - c. Penandatanganan pakta integritas; dan
  - d. Penandatanganan Kontrak.

- (9) Waktu pelaksanaan pemilihan dan persiapan penandatanganan kontrak dilakukan sesuai kebutuhan dan karakteristik paket pekerjaan.
- (10) PA dapat menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan pada proses penunjukan langsung dengan pertimbangan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- (11) PPK melakukan pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (12) Dalam rangka meningkatkan pengendalian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PPK meminta APIP kementerian/lembaga untuk melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/KPA/PPK.
- (13) Ketentuan lain terkait Penunjukan Langsung mutatis mutandis mengikuti ketentuan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali diatur lain dalam peraturan ini.
- (14) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf k, tertuang dalam lampiran.
- (15) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (14) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 6

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA  
DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG  
BERDASARKAN ARAHAN PRESIDEN

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung  
Berdasarkan Arahan Presiden berisi Pakta Integritas sebagai berikut:

Dit. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum - LKPP  
Dit. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum - LKPP  
Dit. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum - LKPP

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan .... (nama pekerjaan/kegiatan) pada kementerian/lembaga.., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak ada konflik kepentingan ataupun hal-hal lain yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Tidak akan melakukan pinjam pakai perusahaan (pinjam bendera); dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, perdata, pidana serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat,  
Tanggal

1. PPK : (tanda tangan), (nama jelas)
2. Pokja Pemilihan :
  - a. (tanda tangan), (nama jelas)
  - b. (tanda tangan), (nama jelas)
  - c. (tanda tangan), (nama jelas)
  - d. Dst
3. Penyedia Barang/Jasa : (tanda tangan), (nama jelas)